



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 36 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HORTIKULTURA
NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan/Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa di Nagari Muara Inderapura maka perlu menyusun keputusan wali nagari Muara Inderapura tentang Tim pelaksana kegiatan hortikultura di Nagari Muara Inderapura Tahun 2021;
- b. Bahwa Untuk melaksanakan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor:412.25/151/DPMD-2021 tanggal 29 Maret tentang Arah Kebijakan Pemamfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri desa, PDT Dan Transmigrasi RI Nomor 13 tahun 2021 tentang prioritas Penggunaa Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari;
15. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor:412.25/151/DPMD-2021 tanggal 29 Maret tentang Arah Kebijakan Pememamfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024; (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2024 Nomor 03);
22. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di nagari Muara Inderapura (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 02)
23. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021; Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 08;
24. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor:412.25/151/DPMD-2021 tanggal 29 Maret tentang Arah Kebijakan Pememamfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura Nagari Muara Inderpura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman HortikulturaNagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana kegiatan Tanaman Hortikultura Nagari Muara Inderpura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pembina dan Penasehat Kegiatan Hortikultura memiliki Tugas pemberian Pembinaan dan nasehat akibat Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura Yaitu:

- a. Memberikan pembinaan yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa.
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Pihak ketiga Dinas Pertanian yang terkait Mitra Desa lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengerjaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura.

2. Tim Pengawasan Tanaman Hortikultura Memiliki Tugas dalam Kegiatan ini Yaitu :

- a. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- b. Melakukan Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura;

3. Tim Penanganan Tanaman Hortikultura memiliki Tugas Penanganan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- b. Menyiapkan lokasi Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- c. Melakukan penelusuran dan Terkait lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan Hortikultura;
- d. Menyiapkan Segala Kebutuhan Terhadap Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- e. Mengontrol dan mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura;
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Kepala Desa.

4. Tim Penjagaan dan Perawatan Tanaman Hortikultura memiliki Tugas Penanganan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Melakukan Penjagaan Tanaman Hortikultura;
- b. Melakukan Perawatan Tanaman Hortikultura;
- c. Melaporkan Setiap Perkembangan dan Penurunan Tanaman Hortikultura Kepada Pelaksana Kegiatan Nagari atau Pihak Ketiga.

5. Tim Mitra Tanaman Hortikultura memiliki Tugas dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Kesuksesan Kegiatan Tanaman Hortikultura di Nagari Muaran Inderapura.

KETIGA

: Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Tanaman Hortikultura dalam Pemamfaatan Dana desa Untuk peningkatan EkonoMo Masyarakat pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa Sesuai

Peraturan Menteri desa,PDT Dan Transmigrasi RI Nomor 13 tahun 2021, bahwa salah satunya untuk pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan kewenangan desa yang diarahkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 01 September 2021

WALI NAGARI MUARA INDEREAPURA

S I O N L I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir selatan Cq. DPMDPPKB-PS di Painan
2. Camat Airpura di Tanah Bakali Inderapura
3. Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura
 Nomor : 141/36/PN.MRI/Sktps/ IX-2021
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tanaman Hortikultura Nagari
 Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2021.

**SUSUNAN
 TIM PELAKSANA KEGIATAN HORTIKULTURA
 NAGARI MUARA INDERAPURA
 TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	PEMBINA	MUKHTAR IS, SE	Camat Airpura
		SIONLI	Wali Nagari
2	PENASEHAT	DEDY MARIANTO, S.Pd	TPP Kec. Airpura
		MULYADI, ST	TPP Kec. Airpura
		SYEFRIADY	TPP Kec. Airpura
3	PENGAWAS	IRFAN IKA KURNIA	Ketua BPD
		SYAFAR	Wakil BPD
		JONI RAMSISDA	Sekretaris BPD
		SRI MADONA	Anggota BPD
		RIKO SANTOSO	Anggota BPD
4	TIM PENANGANAN		
	Ketua	JASMILIATI	Ketua TP-PKK Nagari
	Sekretaris	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris Nagari
	Bendahara	AFRIZAL	Kaur Keuangan
	Anggota	WARDI DALMA PUTRA	Kasi Kesejahteraan
	Anggota	KHAIRULI EDWIN, S.Ip	Kasi Pemerintahan
	Anggota	NOFRI META	Kaur Perencanaan
	Anggota	SISI MAIJAS RATNA	Kaur Tata Usaha dan Umum
	Anggota	DAFRISA INDRA	Kepala Kampung Air Mati
	Anggota	NOVA AULIA JAMIL	Staff Nagari
	Anggota	MAIKA EFRINDA	Staff Bamus
5	TIM PENJAGAAN DAN PERAWATAN		
	Anggota	UJANG ACIAK	Tim Pelaksana 1
	Anggota	INOF	Tim Pelaksana 2
7	MITRA		
	MITRA	ACHMAD ZAELANI	P5RI
	MITRA	GIOR GIO	BHABINKAMTIBMAS
	MITRA	ZAINUDDIN	BABINSA
	MITRA	Team	Penyuluh Pertanian Kec. Airpura

Ditetapkan di Muara Inderapura
 pada tanggal 01 Sep 2021

**WALI NAGARI MUARA
 INDERAPURA**



